



LAPORAN

INDIKATOR  
KINERJA  
UTAMA

BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK  
KAB. POSO



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan perkenan-Nya Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan yang di gunakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

Berdasarkan hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso.

Terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah bersama-sama menyusun sampai dengan selesainya dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso ini.

Poso, Januari 2023

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN**

**POLITIK**

**KABUPATEN POSO**



**Drs. ERWAN TO A. TIMUMUN**

Pembina Tkt I /W/b

Nip. 19661215280003 1 001

# **DAFTAR ISI**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. LATAR BELAKANG
- B. PENDAHULUAN
- C. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN

**BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

- A. DEFINISI INDIKATOR KINERJA UTAMA
- B. SYARAT KRITERIA INDIKATOR KINERJA UTAMA

**BAB III GAMBARAN UMUM**

- A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
- B. TUJUAN DAN SASARAN

**BAB IV PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**BAB V PENUTUP**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerakan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip Good Governance atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien, akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja.

Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap OPD sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi kepala daerah dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MPAN/II/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan OPD yang bersangkutan, maka Pimpinan OPD diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

Berdasarkan Hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso Menetapkan Indikator Kinerja Utama Yang Mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso, di sesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah.

#### **B. Maksud dan Tujuan**

Penentuan Indikator Kinerja Utama Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso disusun dengan maksud dan tujuan:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan di perlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk memperbaiki kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

### **C. Landasan Hukum Penyusunan**

1. Peraturan pemerintah nomor 20 Tahun 2004 tentang rencana kerja pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44567);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara | Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 97, tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan President Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

10. Instruksi President Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## BAB II

### PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

#### A. Definisi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan Can sasaran strategis operasional, setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama sebagai suatu proiritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kera Perangkat Daerah.

Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat Eselon II/ SKPD/ Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

#### B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja Utama

Syarat dan kriteria Indikator Kinerja Utama (IKU) harus memenuhi karakteristik indicator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan:

1. Spesifik, yaitu jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda.
2. Dapat dicapai (Measurable), yaitu dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3. Relevan, yaitu selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur (menggambarkan sedekat mungkin keberhasilan/kegagalan yang akan diukur.
4. Achievable/dapat dicapai, yaitu indikator kinerja harus merupakan rencana yang dapat dicapai dan datanya dapat dikumpulkan.
5. Timelines, indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan.

Dalam penetapan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang Kewenangan, tugas dan fungsi OPD.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan Statistik Pemerintah.
5. Perkembangan issue dan Ilmu Pengetahuan.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **1. KEPALA BADAN**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso mempunyai tugas pokok melakukan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan penyelenggaraan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

Merumuskan kebijakan teknis dan operasional, melakukan koordinasi, melakukan teknis operasional, melakukan pengendalian penyelenggaraan program, melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta menyelenggarakan tugas yang di perintahkan oleh Bupati

##### **2. SEKRETARIS**

- I. Sekretaris mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan Administrasi meliputi perencanaan program, keuangan dan Aset serta umum dan kepegawaian di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
- II. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada ayat 1

Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan rencana dan program fasilitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- b. Penyiapan rencana peraturan Daerah dan kebijakan teknis serta menghimpun peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Penyusunan rancangan anggaran rutin dan pembangunan serta perumusan petunjuk teknis dan keuangan;
- d. Pengelolaan Administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas;
- e. Penilaian dan pengawasan urusan perencanaan program , keuangan dan Aset serta umum dan kepegawaian;
- f. Penyelenggaraan pembinaan, pendidikan dan pelatihan pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas ; dan



- g. Melaksanakan kegiatan yang di berikan dan di perintahkan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso.

Sekretaris membawahi :

- a. Sub bagian perencana;

Mempunyai tugas pokok menyusun program menghimpun dan mengolah data, menyusun statistik dan pelaporan, analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas, kehumasan, menyelenggarakan system informasi dan dokumentasi serta menyiapkan pembinaan organisasi dan tata laksana di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam melaksanakan tugas pokok Sub bagian program menyelenggarakan fungsi :

Menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub bagian program, memberi bimbingan dan petunjuk teknis kepada bawahannya dalam melaksanakan tugas, mengumpul dan mengolah data, analisis data statistik serta penyajiannya. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan perencanaan dan landasan kerja, koordinasi, mengolah data serta menyajikan laporan berkala tentang tugas operasional, menyelenggarakan sistim dokumentasi dan informasi, melaksanakan kegiatan kehumasan dengan cara menyiapkan dan menyeleksi bahan publik serta koordinasi dengan bagian hukum dan humas, menyiapkan naskah peraturan pelaksanaan keputusan dan instruksi, memberikan saran pertimbangan kepada sekretaris sesuai bidang tugas, melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan serta membuat laporan pelaksanaan tugas Sub bagian program.

- b. Sub bagian analis keuangan pusat dan daerah;

Menyusun rencana anggaran biaya ,mengolah Administrasi pengadaan barang penataan ruangan, mengolah keuangan dan memberikan bimbingan teknis administrasi keuangan

- c. Sub bagian umum dan kepegawaian;

Mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam urusan rumah tangga, ketatausahaan dan kearsipan, mengolah administrasi kepegawaian yang tertib dan tertata dengan baik, menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai dan data informasi kepegawaian.

### **3. BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEWASPADAAN NASIONAL**

Bidang ini mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu merumuskan pelaksanaan tugas dan teknis operasional, mengkoordinasi pelaksanaan tugas, melakukan pemantauan, melakukan pengendalian, melakukan pengawasan serta mengevaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang Bina Mitra dan Ideologi, wawasan Kebangsaan dan kewaspadaan Nasional.

Bidang Bina Ideologi, Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional membawahkan

1. Sub bidang Bina Ideologi dan Bina Kebangsaan dan;
2. Sub bidang Kewaspadaan Nasional.

### **4. BIDANG KETAHANAN NASIONAL DAN BUDAYA**

Bidang ini mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik khususnya di bidang ketahanan di bidang Sosial dan Budaya.

Bidang Ketahanan sosial dan budaya membawahkan :

1. Sub bidang ketahanan seni dan budaya
2. Sub bidang ketahanan Ekonomi

### **5. BIDANG POLITIK DALAM NEGERI**

Bidang politik dalam negeri mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bidang Bina politik Dalam Negeri yakni merumuskan pelaksanaan tugas, melakukan pemantauan, melakukan pengendalian, melakukan pengawasan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang politik dalam Negeri.

Bidang Politik dalam Negeri membawahi :

1. Sub Bidang Partai Politik dan Pemilu, dan
2. Sub Bidang Kelembagaan dan Pendidikan Politik

## **B. Tujuan dan Sasaran**

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso menetapkan Tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu sampai tahun 2023. Tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan Visi dan Misi yang sangat idealis, Tujuan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso adalah sebagai berikut :

## 1. Tujuan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso menetapkan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

***“Mewujudkan Masyarakat yang Paham Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik.”***

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan diperlukan penentuan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Tujuan adalah hasil yang akan diwujudkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Poso dalam jangka menengah sedangkan sasaran strategis adalah hasil yang akan diwujudkan Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Poso untuk kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran Strategis dan indicator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

## 2. Sasaran

Adapun Sasaran yang ingin dicapai adalah :

***“ Terselesaikannya Konflik Sosial”***

## BAB IV

### PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso menetapkan beberapa Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 yang di implementasikan/dijabarkan kedalam indikator kinerja kegiatan (indicator kinerja outcome). Indikator Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Poso pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	Masyarakat yang paham dalam menjaga kesatuan bangsa dan politik	Terselesaikannya Konflik Sosial Meningkatnya peran serta masyarakat bidang Politik	Presentase Siswa Jenjang Pendidikan SLTP dan SLTA yang mendapatkan Pembinaan Ideologi Pancasila	0,005 %
			Presentase ASN yang mendapatkan Pendidikan Bela Negara	4 %
			Presentase Partai Politik yang mendapatkan Pendidikan Politik serta etika budaya politik	100 %
			Presentase Ormas yang diberdayakan dan di awasi	100%
			Presentase Perkembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan pelestarian budaya di 19 kecamatan	100%
			Presentase Potensi gangguan/konflik yang tertangani	100%

## BAB V

### PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah khususnya di lingkungan Badan Kestuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten yang ditetapkan merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra OPD.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Poso, Januari 2023  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN



IKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN POSO